



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 638 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : TCHIKANGOUA MOREL
EMMANUEL

alias COPER;

Tempat lahir : Cameron / Afrika Tengah;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 15 Januari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Cameron / Afrika Tengah;
Tempat tinggal : Douala Wouri 23777763556, Apartemen Mediterania L18 Blok B No. 18 CB Jakarta Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dagang Cape di Hotel Jamrud, Cikini Jakarta Pusat;

II. Nama : GOENARTO
HARTO bin SUDIANTO;

Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 23 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tebet Dalam III-A/34 RT. 19/01, Tebet Barat, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Pemohon Kasasi juga sebagai para Termohon Kasasi / para
Terdakwa berada di dalam tahanan:

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Terdakwa I sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2010, Terdakwa II sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan 08 Nopember 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I sejak tanggal 07 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa II sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, Terdakwa I sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011, Terdakwa II sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, Terdakwa I sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2011, Terdakwa II sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011;
5. Penuntut Umum, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 08 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;
7. Hakim Pengadilan Tipikor, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari, untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 06 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 069 / 2012 / 638 K / Pid.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 26 Maret 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan masing-masing selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2012;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 070 / 2012 / 638 K / Pid.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 26 Maret 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan masing-masing selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Pebruari 2012 sampai dengan 07 April 2012;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 081 / 2012 / 638 K / Pid.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 29 Maret 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 082 / 2012 / 638 K / Pid.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 29 Maret 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper bersama-sama dengan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah), sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Kas Tamini

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square Lantai Dasar Blok GS No.1-2 Jl Raya Tamini Pintu 1 Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang pelimpahan berkas perkara pidana korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Berawal dari adanya rencana dari Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper untuk melakukan bisnis pencucian Black Dollar Amerika Serikat, Terdakwa kemudian menghubungi Agus Setiawan bin Apud Djunaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian menyetujui untuk mencari dana guna keperluan pencucian dollar tersebut dan untuk itu ia mendapat tugas untuk menyimpan dollar hitam (black dollar tersebut). Bahwa kemudian atas kesepakatan bersama, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli melalui Iman Wahyudi, SE dan Terdakwa Deden Zacky Hasan Djafar, SE bin Abdul Kadir (ketiganya disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Dan terjadilah kesepakatan bersama untuk melakukan bisnis pencucian Black Dollar Amerika Serikat milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi yang sebelumnya telah disepakati dengan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper bahwa keuntungan yang akan diperoleh adalah 15% dari setiap pencucian yang dilakukan. Namun untuk itu dibutuhkan dana guna kepentingan pembelian zat kimia (chemical) dan perlengkapan untuk pencucian dollar Amerika Serikat yang disebut dengan Black Dollar tersebut. Lalu timbul inisiatif dari Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli untuk memperoleh dana yang dibutuhkan tersebut dari Kantor Kas BRI Tamini Square tempatnya bekerja, dan hal itu kemudian disampaikannya kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir. Oleh Agus Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin Apud Djunaedi, hal inipun diberitahukannya kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper yang kemudian menyerahkan pengaturannya kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi dan teman-temannya;
2. Untuk memudahkan perolehan dana tersebut, pada awal bulan Juli 2010, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi kemudian membuka rekening tabungan BRITAMA di Kantor Kas Tamini Square tempat Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli bekerja. Saat mengajukan permohonan pembukaan rekening BRITAMA tersebut, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Subang atas namanya, yaitu Agus Setiawan. Karena yang memproses pembukaan rekening tersebut adalah Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli yang berwenang untuk melakukan pengesahan pembukaan rekening tabungan (dan sebelumnya sudah bekerjasama dengannya), maka walaupun ada ketentuan Bank Rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa KTP pembuka rekening haruslah KTP tempat Bank saat rekening dibuka berada, permohonan pembukaan rekening tersebut tetap dikabulkan, dan Agus Setiawan bin Apud Djunaedi kemudian memperoleh rekening tabungan BRITAMA atas nama Agus Setiawan dengan nomor 140601000892503 dan saldo awal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
3. Bahwa setelah rekening tersebut ada, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) fiktif dengan menggunakan komputer, dengan cara :
- 3.1. Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli selalu datang pada pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib ke Kantor Kas BRI Tamini Square, lalu menelepon saksi Ari Wulan Wahyuni sebagai Teller dan saksi Abdul Haris sebagai Customer Service untuk meminta password mereka dengan alasan bahwa akan ada penyetoran pada pagi hari, saat mana Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli sudah berada di Kantor Kas BRI Tamini Square, sedangkan keduanya belum berada di tempat tersebut. Dan karena alasan tersebut serta ia adalah supervisor di BRI Tamini Square yang bertanggung jawab untuk membuka branch system pada kantor kas dan melakukan approval transaksi RTGS tunai maupun transfer lainnya dengan nilai maksimal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi Ari Wulan Wahyuni dan saksi Abdul Haris

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- percaya kepadanya lalu memberikan password dan kode teller mereka tanpa menaruh curiga;
- .2. Setelah memperoleh nomor password saksi Ari Wulan Wahyuni dan Abdul Haris, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian membuka password milik teller Ari Wulan Wahyudi dengan kode teller nomor 1406051, password lokal A1111111, password host B22222222. Terdakwa juga kemudian membuka password costomer service Abdul Haris nomor 1406041 password lokal Haris222, password host Lorenzo 1111;
 - .3. Setelah membuka password tersebut, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli melakukan pembukuan RTGS dan menginput data transaksi RTGS dalam transaksi Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, dengan menggunakan nama Agus Setiawan dari rekening tabungan BRITAMA nomor 140601000892503 ke rekening PT Ayu Mas Agung di Bank Central Asia nomor 6860068808 atas nama PT Ayu Mas Agung dan di rekening Bank Mandiri nomor 123 000 203 5477 atas nama PT Ayu Mas Agung untuk membeli dollar Amerika Serikat;
 - .4. Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Kemudian memberikan approval, karena ia adalah seorang Supervisor dan kemudian terkirim sesuai dengan nomor rekening yang diinputnya, yaitu atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi dengan nomor rekening 140601000892503 ke rekening PT Ayu Mas Agung di Bank Central Asia nomor 6860068808 atas nama PT Ayu Mas Agung dan di rekening Bank Mandiri nomor 123 000 203 5477 atas nama PT Ayu Mas Agung;
 - .5. Untuk melengkapi administrasi dari RTGS fiktif yang dilakukan, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian mengisi slip pengiriman uang/RTGS yang kemudian diserahkannya kepada Agus Setiawan untuk ditandatangani setiap kali RTGS dilakukan;
4. Bahwa RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli seolah-olah berasal dari rekening Agus Setiawan di tabungan BRITAMA nomor 140601000892503 Kantor Kas BRI Tamini Square (karena hanya memiliki dana Rp 1.000.000) tersebut berlangsung dengan menggunakan :
- 4.1. 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 12 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all accepted transactions report :
 - Tanggal 12 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 12 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 12 Juli 2010, nominal Rp 160.000.000,-;

(Setelah pengiriman uang melalui RTGS berlangsung, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, kemudian memberikan lembaran aplikasi slip/RTGS yang masih kosong, namun sudah divalidasi olehnya kepada Terdakwa Agus Setiawan bin Apud Djunaedi yang kemudian mengisinya dengan lengkap menandatangani dengan arahan dari Agus Mulyana bin H. Mamad. Lembaran-lembaran RTGS tersebut kemudian dibawa kembali oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke kantornya sebagai pelengkap dokumentasi, agar tidak diketahui oleh atasannya);

4.2. 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 15 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all accepted transactions report :

- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 20.000.000,-;

4.3. 9 (sembilan) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all accepted transactions report :

- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,- ;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,- ;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,- ;
- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,- ;

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juli 2010, nominal Rp 138.500.000,- ;
- Tanggal 15 Juli 2010, nominal Rp 20.000.000,- ;

4.4. 15 (lima belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 26 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all accepted transactions report :

- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 26 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;

4.5. 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 28 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all accepted transactions report :

- Tanggal 02 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 28 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;

4.6. 20 (dua puluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 29 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all accepted transactions report :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 29 Juli 2010, nominal Rp 250.000.000,-;

4.7. 15 (lima belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 4 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all accepted transactions report :

- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 4 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.10.3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all accepted transactions report :

- Tanggal 19 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,- ;
- Tanggal 19 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,- ;
- Tanggal 19 Agustus 2010, nominal Rp 137.000.000,- ;

4.11.4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 23 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all accepted transactions report, terdiri dari:

- Tanggal 23 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 23 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 23 Agustus 2010, nominal Rp 126.000.000,-;
- Tanggal 23 Agustus 2010, nominal Rp 100.000.000,-;

4.12.13 (tiga belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 27 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all accepted transactions report terdiri dari :

- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000. ;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;
- Tanggal 27 Agustus 2010, nominal Rp 250.000.000,-;

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.13.2 (dua) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar print out all accepted transactions report terdiri dari:

- Tanggal 2 September 2010, nominal Rp 200.000.000.-;
- Tanggal 2 September 2010, nominal Rp 250.000.000.-;

(Untuk RTGS yang berlangsung dari tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010, Setelah pengiriman uang melalui RTGS berlangsung, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian menghubungi Seja sebagai utusan dari Agus Setiawan bin Apud Djunaedi agar mengambil slip transaksi RTGS KOSONG dan kemudian membawanya kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk diisi seperti petunjuk saat pengisian terhadap RTGS untuk tanggal 12 Juli 2010. Lembaran-lembaran RTGS tersebut kemudian dibawa kembali oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke kantornya sebagai pelengkap dokumentasi, agar tidak diketahui oleh atasannya);

5. Bahwa setelah Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli berhasil melakukan RTGS, dan dana tersebut telah masuk ke rekening Money Changer PT Ayu Mas Agung untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang asing berupa Dollar dan Euro, yaitu :

- 5.1. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. PT Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 100,000 (seratus ribu Dollar US) dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- .2. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp 2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembelian Valas USD 250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar US);
- .3. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 19 Juli 2010 sejumlah Rp 2.138.500.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. PT Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 230,000 (dua ratus tiga puluh ribu Dollar US) dan sisanya sejumlah Rp 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi bersamaan dengan penyerahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diambil Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli langsung dari kas;
 - .4. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 26 Juli 2010 sejumlah Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke ke rekening Bank Mandiri BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas Euro 300,000 (tiga ratus ribu Euro), dan sisanya sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Agus Setiawan nomor : 132.000.6622681;
 - .5. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 28 Juli 2010 sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 275,000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
 - .6. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan, sedangkan sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai;

- .7. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 03 Agustus 2010 sejumlah Rp 5.362.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Rp 5.292.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 600 (enam ratus Dollar US) dan EURO 450 (empat ratus lima puluh Euro), dan sisanya sejumlah Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) diserahkan dalam bentuk tunai oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- .8. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 04 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas Euro 280,000 (dua ratus delapan puluh ribu Euro), dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi dalam bentuk uang tunai;
- .9. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 16 Agustus 2010 sejumlah Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;

- .10. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 110,000 (seratus sepuluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- .11. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 19 Agustus 2010 sejumlah Rp 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 70,000 (tujuh puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor: 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- .12. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 80,000 (delapan puluh ribu Dollar US),

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor: 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;

- .13. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 27 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 330,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening BCA milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 055.030 4520 atas nama Agus Setiawan;

- .14. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 2 September 2010 sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 50,000 (lima puluh ribu Dollar US);

Bahwa seharusnya jika Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir ingin melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement), maka haruslah memiliki uang senilai dana yang akan di-RTGS baik yang dibawa sendiri secara fisik maupun terdapat dalam rekening tabungannya ataupun rekening lain dengan jumlah dana seperti yang akan di-RTGS. Seharusnya Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di Bank Rakyat Indonesia, yaitu :

1. Nasabah datang ke teller dengan membawa uang tunai atau membawa buku tabungan nasabah untuk transfer dengan cara over booking (pemindahbukuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasabah mengisi slip pengiriman uang (OPS-03) sebanyak 3 lembar, berisi komponen data :
 - a. Nama/tujuan.
 - b. Alamat.
 - c. Bank Tujuan.
 - d. Nomor Rekening.
 - e. Kota.
 - f. Negara.
 - g. Kode Bank.
 - h. Nama Pengirim.
 - i. Alamat.
 - j. Sumber Dana.
 - k. Keperluan.
 - l. Pekerjaan.
 - m. Jabatan.
 - n. Tempat tanggal lahir.
 - o. Nomor KTP/SIM.
 - p. Jumlah disetor.
 - q. Disetor secara tunai, debet rekening, cek/BG.
 - r. Berita.
 - s. Tanda tangan Pengirim.
 - t. Tanda Tangan Teller.
 - u. Tanda tangan approve.
3. Setelah mengisi slip pengiriman uang, nasabah memberikan slip dan uangnya atau buku rekeningnya kepada teller;
4. Teller kemudian melakukan proses pembukuan dengan menggunakan sistem komputer yang ada, sesuai dengan batas kewenangan masing-masing. Jika uang yang diterima teller melebihi dari kewenangannya maka teller diwajibkan untuk meminta persetujuan (fiat) dari jabatan di atasnya (supervisor);
5. Dari 3 slip setoran yang diisi oleh nasabah, lembar pertama diserahkan kepada customer service untuk input data, lembar kedua diserahkan kepada nasabah dan lembar ketiga digunakan sebagai bukti pembukuan oleh teller;
6. Setelah data diinput oleh customer service, kemudian tampil di layar komputer supervisor dan supervisor kemudian meneliti

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu memberikan persetujuan approval) sehingga dana dapat dikirimkan sesuai permintaan nasabah;

6. Bahwa Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian juga mengambil uang tunai dari brankas BRI tanpa seijin dan sepengetahuan dari atasannya dengan cara membuka brankas dengan kunci yang dipegang olehnya selaku Supervisor, seluruhnya berjumlah Rp 2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu :

- 6.1 Pada waktu sebelum tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada II. Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci blackmoney yang kemudian meneruskannya kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
- 6.2. Pada waktu pertengahan bulan Juli 2010 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci black money yang kemudian meneruskannya kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
- 6.3. Pada waktu setelah tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci black money Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
- 6.4. Pada waktu pertengahan Agustus 2010 :
- Sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Anna (belum tertangkap) dengan cara mentransferkannya ke rekening milik Anna;
 - Sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir;
 - Sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- 6.5. Pada waktu tanggal 04 Oktober 2010 sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya dana tunai yang berasal dari Kas BRI Tamini Square yang kuncinya berada pada Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli hanya dapat dilakukan sehubungan dengan transaksi-transaksi atas persetujuan dari Atasan Terdakwa sebagai Pimpinan Kantor Kas BRI Tamini Square;

7. Bahwa setelah dana yang seluruhnya berjumlah Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli dengan cara RTGS dan mengambil dari kas secara fisik, dan kemudian oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir digunakan, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir kebingungan untuk mengganti uang BRI tersebut, sehingga kemudian mereka mendatangi Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dan menyampaikan tentang perbuatan mereka tersebut. Oleh Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto, kemudian bersedia membantu asalkan kepadanya diberikan juga bagian dari dana tersebut. Dan mereka kemudian sepakat memberikan kepada Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari dana yang di RTGS dari Bank BRI kantor kas Tamini Square tersebut;

Bahwa dana yang keseluruhan diperoleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir sejumlah Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut kemudian selain untuk membeli chemical guna pencucian black dollar, kemudian digunakan oleh :

1. Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, untuk membayar hutang kartu kredit sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk perbaikan rumah;
2. Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Civic tahun 2006 No.Pol B 2450 JG pada bulan Juli 2010 di Show Room WTC Kemayoran seharga Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan 1 (satu) unit mobil Harrier tahun 2003 Nomor Polisi D 1407 MQ An. Prof Sudigdo Adi, S.P dibeli di Showroom Mobil Kita Bandung seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) dengan cara leasing, dengan uang muka Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2010 dan sudah masuk cicilan pertama sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, selama 4 (empat) tahun;
3. Iman Wahyudi, SE, untuk membayar hutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
 4. Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 5. Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper untuk transaksi penyewaan Cafe Zamrud sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), pembelian 4 (empat) unit meja bilyard yang kemudian dikirimkan ke Camerron untuk digunakan sebagai usaha;
 6. Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto untuk keperluannya sehari-hari sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto bersama-sama dengan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir, telah merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper bersama-sama dengan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah), sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Kas Tamini Square lantai Dasar Blok GS No.1-2 Jl Raya Tamini Pintu 1 Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang pelimpahan berkas perkara pidana korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membayarkan, atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan dana yang akan digunakan dalam bisnis Black Dollar Amerika Serikat milik Terdakwa Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper yang kemudian berada pada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper bersama-sama dengan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian bersepakat agar nantinya uang yang diperoleh untuk keperluan tersebut ditukarkan dalam bentuk Dollar Amerika agar tidak dapat terdeteksi. Atas kesepakatan bersama, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian mengambil dana dari Kantor Kas BRI Tamini Square tempatnya bekerja;
2. Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) yang seolah-olah berasal dari rekening milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi ke rekening Money Changer PT Ayu Masagung untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang asing berupa Dollar dan Euro yaitu :
 - 2.1. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. PT Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 100,000 (seratus ribu Dollar US) dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;

- .2. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp 2.270.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar US);
- .3. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 19 Juli 2010 sejumlah Rp 2.138.500.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. PT Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 230,000 (dua ratus tiga puluh ribu Dollar US) dan sisanya sejumlah Rp 45.450.000 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi bersamaan dengan penyerahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diambil Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli langsung dari kas;
- .4. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 26 Juli 2010 sejumlah Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas Euro 300,000 (tiga ratus ribu Euro), dan sisanya sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Agus Setiawan nomor : 132.000.6622681;
- .5. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 28 Juli 2010 sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 275,000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- .6. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan, sedangkan sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai;
- .7. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 3 Agustus 2010 sejumlah Rp 5.362.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu) dan Rp 5.292.000 (lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 600 (enam ratus Dollar US) dan EURO 450 (empat ratus lima puluh Euro), dan sisanya sejumlah Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) diserahkan dalam bentuk tunai oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .8. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 04 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas Euro 280,000 (dua ratus delapan puluh ribu Euro), dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Agus Mulyana bin H.Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi dalam bentuk uang tunai;
- .9. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 16 Agustus 2010 sejumlah Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- .10. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 110,000 (seratus sepuluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H.Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- .11. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 19 Agustus 2010 sejumlah Rp 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 70,000 (tujuh puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor: 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;

.12. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 80,000 (delapan puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor: 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;

.13. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 27 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 330,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening BCA milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 055.030 4520 atas nama Agus Setiawan;

.14. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 2 September 2010 sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 50,000 (lima puluh ribu Dollar US);

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan Euro tersebut, kemudian diambil secara bergantian, yaitu oleh Agus Mulyana bin H.Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir sebagaimana kesempatan yang mereka miliki untuk datang dan mengambil hasil penukaran dari Money Changer PT Ayu Masagung;

3. Bahwa Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli atas kesepakatan bersama dengan Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir kemudian juga mengambil uang tunai dari brankas BRI tanpa seijin dan sepengetahuan dari atasannya dengan cara membuka brankas dengan kunci yang dipegang olehnya selaku Supervisor, seluruhnya berjumlah Rp 2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu :
 - 3.1. Pada waktu sebelum tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada II.Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci blackmoney yang kemudian meneruskannya kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
 - 3.2. Pada waktu pertengahan bulan Juli 2010 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci black money yang kemudian meneruskannya kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
 3. Pada waktu setelah tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci black money Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
4. Pada waktu pertengahan Agustus 2010 :
 - Sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Anna (belum tertangkap) dengan cara mentransferkannya ke rekening milik Anna;
 - Sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- 3.5. Pada waktu tanggal 04 Oktober 2010 sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- 4. Bahwa setelah dana yang seluruhnya berjumlah Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli dengan cara RTGS dan mengambil dari kas secara fisik, dan kemudian oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir digunakan, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir kebingungan untuk mengganti uang BRI tersebut, sehingga kemudian mereka mendatangi Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dan menyampaikan tentang perbuatan keempat Terdakwa tersebut. Oleh Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto, kemudian bersedia membantu asalkan kepadanya diberikan juga bagian dari dana tersebut. Dan mereka kemudian sepakat memberikan kepada Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari dana yang di RTGS dari Bank BRI kantor kas Tamini Square tersebut;

Bahwa dana yang keseluruhan diperoleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir sejumlah Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut kemudian selain untuk membeli chemical guna pencucian black dollar, kemudian digunakan oleh :

1. Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, untuk membayar hutang kartu kredit sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk perbaikan rumah;
2. Agus Setiawan BIN Apud Djunaedi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Civic tahun 2006 No.Pol B 2450 JG pada bulan Juli 2010 di Show Room WTC Kemayoran seharga Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan 1 (satu) unit mobil Harrier tahun 2003 Nomor Polisi D 1407 MQ An. Prof Sudigdo Adi, S.P dibeli di Showroom Mobil Kita Bandung seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) dengan cara leasing, dengan uang muka Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2010 dan sudah masuk cicilan pertama sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, selama 4 (empat) tahun;
3. Iman Wahyudi, SE, untuk membayar hutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
 4. Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 5. Terdakwa I : Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper untuk transaksi penyewaan Cafe Zamrud sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), pembelian 4 (empat) unit meja bilyard yang kemudian dikirimkan ke Camerron untuk digunakan sebagai usaha;
 6. Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudioanto untuk keperluannya sehari-hari sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudioanto serta Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa dana tersebut diperoleh dari RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli tanpa adanya dana dari rekening pengirimnya, yaitu dari rekening milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi di Kantor Kas BRI Tamini Square dan juga berasal dari kas yang diambil langsung dalam bentuk tunai olehnya, namun mereka tetap saja menggunakan dana tersebut sesuai dengan keinginan dan keperluan mereka masing-masing dengan membelanjakan atau membayarkannya dalam transaksi-transaksi sesuai dengan keinginan mereka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudioanto serta Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir, telah merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper bersama-sama dengan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah), sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Kas Tamini Square lantai Dasar Blok GS No.1-2 Jl Raya Tamini Pintu 1 Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183 / KMA / XII / 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang pelimpahan berkas perkara pidana korupsi dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima atau menguasai pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan dana yang akan digunakan dalam bisnis Black Dollar Amerika Serikat milik Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper yang kemudian berada pada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper bersama-sama dengan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian bersepakat agar nantinya uang yang diperoleh untuk keperluan tersebut ditukarkan dalam bentuk Dollar Amerika agar tidak dapat terdeteksi. Atas kesepakatan bersama, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian mengambil dana dari Kantor Kas BRI Tamini Square tempatnya bekerja;

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kemudian melakukan RTGS (Real Time Gross Settlement) yang seolah-olah berasal dari rekening milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi ke rekening Money Changer PT Ayu Mas Agung untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang asing berupa Dollar dan Euro yaitu :

- a. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. PT Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 100,000 (seratus ribu Dollar US) dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- b. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp 2.270.000.000 (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar US);
- c. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 19 Juli 2010 sejumlah Rp 2.138.500.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. PT Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 230,000 (dua ratus tiga puluh ribu Dollar US) dan sisanya sejumlah Rp 45.450.000 (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi bersamaan dengan penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diambil Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli langsung dari kas
- d. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 26 Juli 2010 sejumlah Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas Euro 300,000 (tiga ratus ribu Euro), dan sisanya sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Agus Setiawan nomor : 132.000.6622681;
- e. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 28 Juli 2010 sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 275,000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- f. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan, sedangkan

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai;

- g. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 03 Agustus 2010 sejumlah Rp 5.362.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu) dan Rp 5.292.000 (lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 600 (enam ratus Dollar US) dan EURO 450 (empat ratus lima puluh Euro), dan sisanya sejumlah Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) diserahkan dalam bentuk tunai oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
- h. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 04 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening Bank Mandiri nomor : 1230002035477 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas Euro 280,000 (dua ratus delapan puluh ribu Euro), dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi dalam bentuk uang tunai;
- i. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 16 Agustus 2010 sejumlah Rp 4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- j. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 110,000 (seratus sepuluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- k. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 19 Agustus 2010 sejumlah Rp 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 70,000 (tujuh puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- l. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp 726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 80,000 (delapan puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening Bank Mandiri milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 132.000.6622681 atas nama Agus Setiawan;
- m. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 27 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 330,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Dollar US), dan sisanya sejumlah Rp 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditransferkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli ke rekening BCA milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi nomor : 055.030 4520 atas nama Agus Setiawan;
- n. Untuk RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli pada tanggal 2 September 2010 sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditransfer olehnya ke rekening BRI nomor 140601000892503 atas nama Agus Setiawan milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, yang kemudian diteruskan pentransferannya ke rekening BCA nomor : 6860068808 an. Ayu Mas untuk pembelian Valas USD 50,000 (lima puluh ribu Dollar US);

Bahwa dana yang ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan Euro tersebut, kemudian diambil secara bergantian yaitu oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir sebagaimana kesempatan yang mereka miliki untuk datang dan mengambil hasil penukaran dari Money Changer PT Ayu Masagung;

3. Bahwa Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli atas kesepakatan bersama dengan Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir kemudian juga mengambil uang tunai dari brankas BRI tanpa seijin dan sepengetahuan dari atasannya dengan cara membuka brankas dengan kunci yang dipegang olehnya selaku Supervisor, seluruhnya berjumlah Rp 2.532.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada waktu sebelum tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang kemudian diserahkannya kepada II.Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci blackmoney yang kemudian meneruskannya kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
 - b. Pada waktu pertengahan bulan Juli 2010 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diserahkannya kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci black money yang kemudian meneruskannya kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
 - c. Pada waktu setelah tanggal 12 Juli 2010 sejumlah Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang kemudian diserahkannya kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi untuk keperluan membeli bahan chemical dan proses mencuci black money Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
 - d. Pada waktu pertengahan Agustus 2010 :
 - Sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Anna (belum tertangkap) dengan cara mentransferkannya ke rekening milik Anna;
 - Sejumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir;
 - Sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
 - e. Pada waktu tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Agus Setiawan bin Apud Djunaedi;
4. Bahwa setelah dana yang seluruhnya berjumlah Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli dengan cara RTGS dan mengambil dari kas secara fisik, dan kemudian oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir digunakan, Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir kebingungan untuk mengganti uang BRI tersebut, sehingga kemudian mereka mendatangi Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto (dan menyampaikan tentang perbuatan keempat Terdakwa tersebut. Oleh Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto, kemudian bersedia membantu asalkan kepadanya diberikan juga bagian dari dana tersebut. Dan mereka kemudian sepakat memberikan kepada Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari dana yang di RTGS dari Bank BRI kantor kas Tamini Square tersebut;

Bahwa dana yang keseluruhan diperoleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir sejumlah Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut kemudian selain untuk membeli chemical guna pencucian black dollar, kemudian digunakan oleh :

1. Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, untuk membayar hutang kartu kredit sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk perbaikan rumah;
2. Agus Setiawan BIN Apud Djunaedi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Civic tahun 2006 No.Pol B 2450 JG pada bulan Juli 2010 di Show Room WTC Kemayoran seharga Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan 1 (satu) unit mobil Harrier tahun 2003 Nomor Polisi D 1407 MQ An. Prof Sudigdo Adi, S.P dibeli di Showroom Mobil Kita Bandung seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara leasing, dengan uang muka Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2010 dan sudah masuk cicilan pertama sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, selama 4 (empat) tahun;
3. Iman Wahyudi, SE, untuk membayar hutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
4. Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Terdakwa I : Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper untuk transaksi penyewaan Cafe Zamrud sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), pembelian 4 (empat) unit meja bilyard yang kemudian dikirimkan ke Camerron untuk digunakan sebagai usaha;

6. Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto untuk keperluannya sehari-hari sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto serta Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir (keempatnya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa dana tersebut diperoleh dari RTGS yang dilakukan oleh Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli tanpa adanya dana dari rekening pengirimnya, yaitu dari rekening milik Agus Setiawan bin Apud Djunaedi di Kantor Kas BRI Tamini Square dan juga berasal dari kas yang diambil langsung dalam bentuk tunai olehnya, namun mereka tetap saja menggunakan dana tersebut sesuai dengan keinginan dan keperluan mereka masing-masing dengan membelanjakan atau membayarkannya dalam transaksi-transaksi sesuai dengan keinginan mereka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto serta Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli, Agus Setiawan bin Apud Djunaedi, Iman Wahyudi, SE dan Deden Zacky Hasan Djafar, SH bin Abdul Kadir, telah merugikan keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua Primer melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto selama masing-masing 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa masing-masing berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rutan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap : Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar uang pengganti yakni :
 - Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper sebesar Rp 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
 - Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto sebesar Rp 515.310.000,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Opname Kas No. B.027/KK/OPS/10/2010 tanggal 08 Oktober 2010 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Tamini Square;
- b. 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring setoran (RTGS) BRI terdiri dari :
 - 1). 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 12 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 160.000.00
		Rp 910.000.00

- 2). 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 15 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 250.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
6	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
7	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
8	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
9	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
10	Juli 2010	Rp 20.000.000,-
		Rp 2.270.000.000,-

- 3) 9 (sembilan) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
2	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
3	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
4	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
5	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
6	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
7	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
8	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
9	Juli 2010	Rp 138.000.000,-
		Rp 2.138.500.000,-

- 4) 15 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 26 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
2	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
3	Juli 2010	Rp 250.000.000,-
4	Juli 2010	Rp 250.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 250.000.00
10	Juli 2010	Rp 250.000.00
11	Juli 2010	Rp 250.000.00
12	Juli 2010	Rp 250.000.00
13	Juli 2010	Rp 250.000.00
14	Juli 2010	Rp 250.000.00
15	Juli 2010	Rp 250.000.00
		Rp 3.750.000.00

- 5) 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 28 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 250.000.00
5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 250.000.00
10	Juli 2010	Rp 250.000.00
		Rp 2.500.000.00

- 6) 20 (dua puluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 29 Juli 2010 dan 5 (lima) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
-----	---------	---------

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 250.000.00
5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 250.000.00
10	Juli 2010	Rp 250.000.00
11	Juli 2010	Rp 250.000.00
12	Juli 2010	Rp 250.000.00
13	Juli 2010	Rp 250.000.00
14	Juli 2010	Rp 250.000.00
15	Juli 2010	Rp 250.000.00
16	Juli 2010	Rp 250.000.00
17	Juli 2010	Rp 250.000.00
18	Juli 2010	Rp 250.000.00
19	Juli 2010	Rp 250.000.00
20	Juli 2010	Rp 250.000.00
		Rp 5.000.000.00

- 7). 15 (lima belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 04 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
2	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
3	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
4	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
5	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
6	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
7	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
8	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
10	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
11	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
12	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
13	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
14	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
15	4 Agustus 2010	Rp 70.000.00
		Rp 3.320.000.00

- 8). 19 (sembilan belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 16 Agustus 2010 dan 4 (empat) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
2	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
3	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
4	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
5	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
6	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
7	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
8	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
9	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
10	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
11	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
12	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
13	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
14	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
15	16 Agustus 2010	Rp 70.000.00
16	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
17	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
18	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
19	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
		Rp 4.750.000.00

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



- 9) 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
4	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
		Rp 1.000.000.000

- 10) (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	19 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	19 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	19 Agustus 2010	Rp 137.000.000
		Rp 637.000.000

- 11) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	23 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	23 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	23 Agustus 2010	Rp 126.000.000
4	23 Agustus 2010	Rp 100.000.000
		Rp 726.000.000

- 12) (tiga belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 27 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Nominal
1	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
4	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
5	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
6	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
7	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
8	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
9	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
10	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
11	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
12	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
13	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
		Rp 3.250.000.000

- 13) 2 (dua) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	02 September 2010	Rp 200.000.00
2	02 September 2010	Rp 250.000.00
		Rp 450.000.00

2. a). 1 (satu) lembar rekap transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
b). (dua) lembar foto copy KTP a/n Agus Setiawan dan foto copy KTP a/n Iman Wahyudi;
c). (satu) lembar asli formulir isian transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
d). (delapan belas) lembar asli nota transaksi masing-masing:
1) Tanggal 12/07/2010 No. 1004439
) Tanggal 15/07/2010 No. 1006136
) Tanggal 19/07/2010 No. 1007232
) Tanggal 26/07/2010 No. 1010392
) Tanggal 28/07/2010 No. 1011018

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Tanggal 29/07/2010 No. 1011407
-) Tanggal 29/07/2010 No. 1011515
-) Tanggal 03/08/2010 No. 1013371
-) Tanggal 03/08/2010 No. 1013372
-) Tanggal 04/08/2010 No. 1014000
-) Tanggal 09/08/2010 No. 1015820
-) Tanggal 16/08/2010 No. 1018658
-) Tanggal 18/08/2010 No. 1019051
-) Tanggal 19/08/2010 No. 1019441
-) Tanggal 23/08/2010 No. 1020751
-) Tanggal 27/08/2010 No. 1023207
-) Tanggal 30/08/2010 No. 1023207
-) Tanggal 02/09/2010 No. 1024578
- e). (dua) lembar asli rekening koran PT. Ayu Mas Agung di BCA dan Bank Mandiri sesuai rekap transaksi (point 1) pertanggal transaksi nasabah dari periode Juli 2010 s/d September 2010;
- f). 8 (delapan) lembar asli bukti setoran pengembalian rupiah sisa transaksi ke rekening Bank Mandiri dan BCA a/n Agus Setiawan, masing-masing:
 - 1. Tanggal 19/07/2010 Mandiri Rp 45.450.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 30/07/2010 Mandiri Rp 240.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 03/08/2010 Mandiri Rp 250.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 16/08/2010 Mandiri Rp 45.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 18/08/2010 Mandiri Rp 9.450.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 20/08/2010 Mandiri Rp 7.350.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 23/08/2010 Mandiri Rp 5.600.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 01/09/2010 Mandiri Rp 28.350.000,- A/c 055.0304520;
- 3. a) 1 (satu) lembar foto copy perjanjian sewa menyewa Apartemen Mediterania Boulevard Residences;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa Apartemen tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp 7.500.000,- untuk selama 1 bulan sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d 23 Agustus 2010;
- c) (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. Rek.1406-01-00892-50-3 an. Agus Setiawan Kantor Kas Tamini Square;
- d) (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 0550304520 an Agus Setiawan Cabang Subang;
- e) (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0160 4969;
- f) (satu) lembar slip penjualan Valas BII No.086627 Nominal USD 1800 jumlah rupiah Rp 16.227.000,- tanggal 19 Juli 2010;
- g) (satu) kartu perdana simpati Freedom No. 082111622967;
- h) (satu) kartu perdana XL No. 087882635999;
- i) (satu) kartu perdana IM3 No. 085697254999;
- j) (satu) kartu perdana AS No. 085210548999;
- k) (satu) lembar surat Pemesanan Kendaraan Honda Civic Tahun 2006 No.Pol B 2450 JG nominal Rp 292.000.000,-;
- l) (satu) lembar bertuliskan nomor seri uang dollar yang dibeli dari PT. AYU MAS AGUNG;
- m) (enam belas) lembar bukti pengiriman uang melalui Western Union ke Fortis Bank London;
- n) (enam) lembar Print Out Mutasi rekening Bank Mandiri No.Acc: 132 000 6622618 an. Agus Setiawan periode tgl 30 Nov 2009 s/d 31 Okt 2010;
- o) (satu) lembar print out mutasi rekening BRI No. Acc: 1406-01-00892-50-3 An. Agus Setiawan periode tgl 14 Juli 2010 s/d Nov 2010;
- p) (satu) buku tabungan Bank Mandiri KCP Subang No. Acc.132-00 6622618 atas nama Ir. Agus Setiawan Jl. Raya Cislak No.03 Rt.01/01 Cislak Subang;
- q) (satu) lembar faktur kendaraan No. 0627724-FD1606057-011 an. Albert Prasetyo jenis Honda Civic;
- r) (satu) lembar sertifikat NIK. No. 027724/HPM/FD/XI/06 tanggal 27 Nopember 2006;
- s) (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Civic tahun 2006 nominal Rp 240.000.000,- ;

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2010 nominal Rp 50.000.000,- kepada Toto Irianto;
- u) 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010;
- 4. a) (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Juli 2010, pengirim: Agus Setiawan, Jkt 1081321481222, penerima : Colas Gabon, No. Rek bank Mandiri Jakarta : 155 000 1380958 sebesar Rp 77.500.000,-;
- b) 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan;
- c) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juli 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Bandung 09 Agustus 1971, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat, Islam, Wiraswasta No. Tlp: 081311481222, telah meminjamkan serta menjaminkan kepada Agus Mulyana total Rp 5.451.000.000,- yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan dan disetujui oleh Agus Mulyana;
- d) 1 (satu) lembar kertas kecil tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani bertuliskan fisik dari Kas BRI Tamini yang keluar total Rp 2.650.000,-;
- e) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 September 2010 ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Sucipto B Suyono dan Goenarto H dari Agus Mulyana atas titipan 40,500 USD (empat puluh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
- f) 3 (tiga) lembar kertas transaksi ATM Bank Mandiri masing-masing:
 - 1. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 10.000.000,- dari Tabungan Rek: 006000124634 ke Goenarto H Rek No. 1240005443354;
 - 2. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc Sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 2.000.000 dari Tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek: 006000124634 ke Suji Yanti Rek No.
1250007939861;

3. Tanggal 9 Juni 2010 lokasi Bks KK Villa Nusa Indah
2 transfer sebesar Rp 1.500.000,- dari Tabungan
Rek: 0060001246234 ke Suji Yanti Rek No.:
1250007939861;

g. 4 (empat) lembar Cash Receipt C.One Hotel Plaza masing-
masing:

1. For No.03602 A tanggal 06 Juli
2010 Received from Mr. R.
Yahya Ali Nudrin sebesar Rp
630.000,-;
2. For No.12711 tanggal 06 Juli
2010 Received from Mr. R.
Yahya Ali Nudrin Deposit
sebesar Rp 70.000,-;
3. For No.03653 A tanggal 08
September 2010 Received from
Mr.R. Yahya Ali Nudrin sebesar
Rp 315.000,-;
4. For No.03614 A tanggal 07
September 2010 Received from
Mr.R. Yahya sebesar Rp
315.000,-;

h) Surat (Persero Tbk) Kantor Kas Tamini Square yang bertanda tangan
nama: Gunarto, alamat: Jl. Tebet Dalam III No.34 RT.019/01 Jakarta
Selatan No. SIM: 810512059581, mengajukan permohonan pinjam
uang kepada BRI Tamini Square jangka waktu sampai dengan akhir
bulan September 2010 sebesar Rp 150.000.000,- yang
ditandatangani oleh Gunarto;

i) 1 (satu) lembar Titulaire Du Compte, Tchikangoua Morel Emmanuel,
15 Januari 1968, Douala Pop 8396 d/a Cameroon;

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Izin Tinggal Terbatas (Limited
Stay Permit Card) dari Direktorat Jenderal Imigrasi
Departemen Kehakiman, nama Tchikangoua More
Emmanuel, tempat lahir: Douala Wouri tgl 15 Januari
1968, Kebangsaan: Kamerun, Pekerjaan: T.A. Bid.

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing, Alamat: Apartemen Taman Rasuna
Twr.02 Lt.16D Kuningan Jakarta Selatan, Sponsor:
PT. Prima Ciliwung Jakarta;

- k) 1 (satu) bendel kertas warna putih berukuran uang dollar USD;
 - l) 1 (satu) lembar pernyataan Transaksi tahunan periode 27 April 2009 s/d 29 Januari 2010, tanggal cetak 02 Pebruari 2010 No. Polis: 510-4472138 mata uang rupiah, atas nama: Sahpryanna Tarigan, Apartemen Mediterania, tower B Lt.21 C/C Kemayoran Jakarta Pusat;
 - m) 1 (satu) lembar Instructional Manual Federal Mint Authority, United States federal reeserves Board Usaid-Aid Global Transaction Board;
5. a) (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA No. Rek.2761477414 KCP Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- b) 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor BCA No. Kartu: 6019002547680019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Uang pecahan @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar atau sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- (satu) mobil Honda Civic tahun 2006 No.Pol. B 2450 JG atas nama Albert Prasetyo berikut STNK nya;
 - (satu) buku BPKB No. E 286864 G No.Pol B 2450 JG atas nama Albert Prasetyo;
 - (satu) unit mobil Toyota Harrier tahun 2003 No.Pol D 1407 MQ atas nama Prof. DR. Sudigdo Adi SP, berikut STNK nya;
 - (satu) buah Laptop Toshiba M600 Portege;
 - (satu) Unit Laptop Merek ADVAN warna hitam;
 - (satu) buah HP Nokia 2730 C;
15. 1 (satu) unit Handphone NOKIA E90 warna coklat;
16. 1 (satu) unit Handphone Flexi Muslim warna putih;
17. 1 (satu) buah HP Nokia 6700 Classic;
18. 1 (satu) buah HP Nokia 6708;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara cq. Bank Rakyat Indonesia;

19.1 (satu) buah tas koper ukuran 60 x 40 cm berisi: 6 (enam) batang susunan dollar hitam (Black Dollar);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 09 / Pid.B / TPK / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper, Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** dan tindak pidana **PENCUCIAN UANG** secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Opname Kas No. B.027/ KK/OPS/10/2010 tanggal 08 Oktober 2010 PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Tamini Square;
 - b. 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring setoran (RTGS) BRI terdiri dari:
 - 1) 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 12 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	12 Juli 2010	Rp 250
2	12 Juli 2010	Rp 250
3	12 Juli 2010	Rp 250
4	12 Juli 2010	Rp 160
		Rp 910

- 2) 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 15 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250
2	Juli 2010	Rp 250
3	Juli 2010	Rp 250
4	Juli 2010	Rp 250
5	Juli 2010	Rp 250
6	15 Juli 2010	Rp 250
7	15 Juli 2010	Rp 250
8	15 Juli 2010	Rp 250
9	15 Juli 2010	Rp 250
10	15 Juli 2010	Rp 20
		Rp 2.270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 9 (sembilan) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250
2	Juli 2010	Rp 250
3	Juli 2010	Rp 250
4	Juli 2010	Rp 250
5	Juli 2010	Rp 250
6	Juli 2010	Rp 250
7	Juli 2010	Rp 250
8	Juli 2010	Rp 250
9	Juli 2010	Rp 138
		Rp 2.1.38

- 4) 15 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 26 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	26 Juli 2010	Rp 250
2	26 Juli 2010	Rp 250
3	26 Juli 2010	Rp 250
4	26 Juli 2010	Rp 250
5	26 Juli 2010	Rp 250
6	26 Juli 2010	Rp 250
7	26 Juli 2010	Rp 250
8	26 Juli 2010	Rp 250
9	26 Juli 2010	Rp 250
10	26 Juli 2010	Rp 250
11	26 Juli 2010	Rp 250
12	26 Juli 2010	Rp 250
13	26 Juli 2010	Rp 250
14	26 Juli 2010	Rp 250
15	26 Juli 2010	Rp 250

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 3.750
--	--	-----------------

- 5) 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 28 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	28 Juli 2010	Rp 250
2	28 Juli 2010	Rp 250
3	28 Juli 2010	Rp 250
4	28 Juli 2010	Rp 250
5	28 Juli 2010	Rp 250
6	28 Juli 2010	Rp 250
7	28 Juli 2010	Rp 250
8	28 Juli 2010	Rp 250
9	28 Juli 2010	Rp 250
10	28 Juli 2010	Rp 250
		Rp 2.500

- 6) 20 (dua puluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 29 Juli 2010 dan 5 (lima) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nomina
1	29 Juli 2010	Rp 250
2	29 Juli 2010	Rp 250
3	29 Juli 2010	Rp 250
4	29 Juli 2010	Rp 250
5	29 Juli 2010	Rp 250
6	29 Juli 2010	Rp 250
7	29 Juli 2010	Rp 250
8	29 Juli 2010	Rp 250
9	29 Juli 2010	Rp 250
10	29 Juli 2010	Rp 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	29 Juli 2010	Rp 250
12	29 Juli 2010	Rp 250
13	29 Juli 2010	Rp 250
14	29 Juli 2010	Rp 250
15	29 Juli 2010	Rp 250
16	29 Juli 2010	Rp 250
17	29 Juli 2010	Rp 250
18	29 Juli 2010	Rp 250
19	29 Juli 2010	Rp 250
20	29 Juli 2010	Rp 250
		Rp 5.000

- 7) 15 (lima belas) lembar slip pengiriman uang/
RTGS tanggal 04 Agustus 2010 dan 2 (dua)
lembar print out all Accepted Transactions Report
terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	4 Agustus 2010	Rp 250
2	4 Agustus 2010	Rp 250
3	4 Agustus 2010	Rp 250
4	4 Agustus 2010	Rp 250
5	4 Agustus 2010	Rp 250
6	4 Agustus 2010	Rp 250
7	4 Agustus 2010	Rp 250
8	4 Agustus 2010	Rp 250
9	4 Agustus 2010	Rp 250
10	4 Agustus 2010	Rp 250
11	4 Agustus 2010	Rp 250
12	4 Agustus 2010	Rp 250
13	4 Agustus 2010	Rp 250
14	4 Agustus 2010	Rp 250
15	4 Agustus 2010	Rp 70
		Rp 3.320

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 19 (sembilan belas) lembar slip pengiriman uang/ RTGS tanggal 16 Agustus 2010 dan 4 (empat) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	16 Agustus 2010	Rp 250
2	16 Agustus 2010	Rp 250
3	16 Agustus 2010	Rp 250
4	16 Agustus 2010	Rp 250
5	16 Agustus 2010	Rp 250
6	16 Agustus 2010	Rp 250
7	16 Agustus 2010	Rp 250
8	16 Agustus 2010	Rp 250
9	16 Agustus 2010	Rp 250
10	16 Agustus 2010	Rp 250
11	16 Agustus 2010	Rp 250
12	16 Agustus 2010	Rp 250
13	16 Agustus 2010	Rp 250
14	16 Agustus 2010	Rp 250
15	16 Agustus 2010	Rp 70
16	16 Agustus 2010	Rp 250
17	16 Agustus 2010	Rp 250
18	16 Agustus 2010	Rp 250
19	16 Agustus 2010	Rp 250
		Rp 4.750.

- 9) 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nomina
1	18 Agustus 2010	Rp 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	18 Agustus 2010	Rp 250
3	18 Agustus 2010	Rp 250
4	18 Agustus 2010	Rp 250
		Rp 1.000

- 10) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nomina
1	19 Agustus 2010	Rp 250
2	19 Agustus 2010	Rp 250
3	19 Agustus 2010	Rp 137
		Rp 637

- 11) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nomina
1	23 Agustus 2010	Rp 250
2	23 Agustus 2010	Rp 250
3	23 Agustus 2010	Rp 126
4	23 Agustus 2010	Rp 100
		Rp 726

- 12) (tiga belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 27 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nomina
1	27 Agustus 2010	Rp 250
2	27 Agustus 2010	Rp 250
3	27 Agustus 2010	Rp 250

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	27 Agustus 2010	Rp 250
5	27 Agustus 2010	Rp 250
6	27 Agustus 2010	Rp 250
7	27 Agustus 2010	Rp 250
8	27 Agustus 2010	Rp 250
9	27 Agustus 2010	Rp 250
10	27 Agustus 2010	Rp 250
11	27 Agustus 2010	Rp 250
12	27 Agustus 2010	Rp 250
13	27 Agustus 2010	Rp 250
		Rp 3.250

- 13) 2 (dua) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	2 September 2010	Rp 200
2	2 September 2010	Rp 250
		Rp 450

2. a) 1 (satu) lembar rekap transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
b) 2 (dua) lembar foto copy KTP a/n Agus Setiawan dan foto copy KTP a/n Iman Wahyudi ;
c) 1 (satu) lembar asli formulir isian transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
d) 18 (delapan belas) lembar asli nota transaksi masing-masing:
- 1) Tanggal 12/07/2010 No. 1004439
 -) Tanggal 15/07/2010 No. 1006136
 -) Tanggal 19/07/2010 No. 1007232
 -) Tanggal 26/07/2010 No. 1010392
 -) Tanggal 28/07/2010 No. 1011018
 -) Tanggal 29/07/2010 No. 1011407
 -) Tanggal 29/07/2010 No. 1011515
 -) Tanggal 03/08/2010 No. 1013371
 -) Tanggal 03/08/2010 No. 1013372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Tanggal 04/08/2010 No. 1014000
-) Tanggal 09/08/2010 No. 1015820
-) Tanggal 16/08/2010 No. 1018658
-) Tanggal 18/08/2010 No. 1019051
-) Tanggal 19/08/2010 No. 1019441
-) Tanggal 23/08/2010 No. 1020751
-) Tanggal 27/08/2010 No. 1023207
-) Tanggal 30/08/2010 No. 1023207
-) Tanggal 02/09/2010 No. 1024578

e)20 (dua) lembar asli rekening koran PT. Ayu Mas Agung di BCA dan Bank Mandiri sesuai rekap transaksi (point 1) pertanggal transaksi nasabah dari periode Juli 2010 s/d September 2010;

f) 8 (delapan) lembar asli bukti setoran pengembalian rupiah sisa transaksi ke rekening Bank Mandiri dan BCA a/n Agus Setiawan, masing-masing:

- 1) Tanggal 19/07/2010 Mandiri Rp 45.450.000,- A/c 132.000.6622618;
- 2) Tanggal 30/07/2010 Mandiri Rp 240.000.000,- A/c 132.000.6622618;
- 3) Tanggal 03/08/2010 Mandiri Rp 250.000.000,- A/c 132.000.6622618;
- 4) Tanggal 16/08/2010 Mandiri Rp 45.000.000,- A/c 132.000.6622618;
- 5) Tanggal 18/08/2010 Mandiri Rp 9.450.000,- A/c 132.000.6622618;
- 6) Tanggal 20/08/2010 Mandiri Rp 7.350.000,- A/c 132.000.6622618;
- 7) Tanggal 23/08/2010 Mandiri Rp 5.600.000,- A/c 132.000.6622618;
- 8) Tanggal 01/09/2010 Mandiri Rp 28.350.000,- A/c 055.0304520;

3. a) 1 (satu) lembar foto copy perjanjian sewa menyewa Apartemen Mediterania Boulevard Residences;

b) (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa Apartemen tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp 7.500.000,- untuk selama 1 bulan sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d 23 Agustus 2010;

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. Rek.1406-01-00892-50-3 an. Agus Setiawan Kantor Kas Tamini Square;
- d) (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 0550304520 an. Agus Setiawan Cabang Subang;
- e) (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0160 4969;
- f) (satu) lembar slip penjualan Valas BII No.086627 Nominal USD 1800 jumlah rupiah Rp 16.227.000,- tanggal 19 Juli 2010;
- g) (satu) kartu perdana simpati Freedom No. 082111622967;
- h) (satu) kartu perdana XL No. 087882635999;
- i) (satu) kartu perdana IM3 No. 085697254999;
- j) (satu) kartu perdana AS No. 085210548999;
- k) (satu) lembar surat Pemesanan Kendaraan Honda Civic Tahun 2006 No.Pol B 2450 JG nominal Rp 292.000.000,-;
- l) (satu) lembar bertuliskan nomor seri uang dollar yang dibeli dari PT.AYU MAS AGUNG;
- m) (enam belas) lembar bukti pengiriman uang melalui Western Union ke Fortis Bank London;
- n) (enam) lembar Print Out Mutasi rekening Bank Mandiri No.Acc: 132 000 6622618 an. Agus Setiawan periode tgl 30 Nov 2009 s/d 31 Okt 2010;
- o) (satu) lembar print out mutasi rekening BRI No. Acc: 1406-01-00892-50-3 An. Agus Setiawan periode tgl 14 Juli 2010 s/d Nov 2010;
- p) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri KCP Subang No. Acc.132-00 6622618 atas nama Ir. Agus Setiawan Jl. Raya Cisalak No.03 Rt.01/01 Cisalak Subang;
- q) (satu) lembar faktur kendaraan No. 0627724-FD1606057-011 an. Albert Prasetyo jenis Honda Civic;
- r) (satu) lembar sertifikat NIK. No. 027724/HPM/FD/XI/06 tanggal 27 Nopember 2006;
- s) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Civic tahun 2006 nominal Rp 240.000.000,-;
- t) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2010 nominal Rp 50.000.000,- kepada Toto Irianto;
- u) (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. a) (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Juli 2010, pengirim: Agus Setiawan, Jkt 1081321481222, penerima : Colas Gabon, No. Rek Bank Mandiri Jakarta : 155 000 1380958 sebesar Rp 77.500.000,-;
- b) 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan;
- c) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juli 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Bandung 09 Agustus 1971, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat, Islam, Wiraswasta No. Tlp: 081311481222, telah meminjamkan serta menjaminkan kepada Agus Mulyana total Rp 5.451.000.000,- yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan dan disetujui oleh Agus Mulyana;
- d) 1 (satu) lembar kertas kecil tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani bertuliskan fisik dari Kas BRI Tamini yang keluar total Rp 2.650.000,-;
- e) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 September 2010 ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Sucipto B Suyono dan Goenarto H dari Agus Mulyana atas titipan 40,500 USD (empat puluh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
- f) 3 (tiga) lembar kertas transaksi ATM Bank Mandiri masing-masing:
- a. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 10.000.000,- dari Tabungan Rek: 006000124634 ke Goenarto H Rek No. 1240005443354;
- b. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc Sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 2.000.000 dari Tabungan Rek: 006000124634 ke Suji Yanti Rek No. 1250007939861;

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Bks KK Villa Nusa Indah 2 transfer sebesar Rp 1.500.000,- dari tabungan Rek: 0060001246234 ke Suji Yanti Rek No.: 1250007939861;
- g) 4 (empat) lembar Cash Receipt C.One Hotel Plaza masing-masing:
 1. For No.03602 A tanggal 06 Juli 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin sebesar Rp 630.000,-;
 2. For No.12711 tanggal 06 Juli 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin Deposit sebesar Rp 70.000,-;
 3. For No.03653 A tanggal 08 September 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin sebesar Rp 315.000,-;
 4. For No.03614 A tanggal 07 September 2010 Received from Mr. R. Yahya sebesar Rp 315.000,-;
- h) Surat (Persero Tbk) Kantor Kas Tamini Square yang bertanda tangan nama: Gunarto, alamat: Jl. Tebet Dalam III No.34 RT.019/01 Jakarta Selatan No. SIM: 810512059581, mengajukan permohonan pinjam uang kepada BRI Tamin Square jangka waktu sampai dengan akhir bulan September 2010 sebesar Rp 150.000.000,- yang ditandatangani oleh Gunarto;
- i) 1 (satu) bendel kertas warna putih berukuran uang dollar USD;
- j) 1 (satu) lembar Instructional Manual Federal Mint Authority, United States federal reeserves Board Usaid-Aid Global Transaction Board;
5. 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor BCA No. Kartu: 6019002547680019; Tetap terlampir dalam berkas;
6. a) 1 (satu) lembar Titulaire Du Compte, Tchikangoua More Emmanuel, 15 Januari 1968, Douala Pop 8396 d/a Cameroon;
- b) 1 (satu) lembar Kartu Izin Tinggal Terbatas (Limited Stay Permit Card) dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman, nama Tchikangoua More Emmanuel, tempat lahir : Douala Wouri tgl 15 Januari 1968, Kebangsaan: Kamerun, Pekerjaan: T.A. Bid. Marketing, Alamat: Apartemen Taman Rasuna Twr.02 Lt.16D Kuningan Jakarta Selatan, Sponsor: PT. Prima Ciliwung Jakarta;
- c) 1 (satu) lembar pernyataan Transaksi tahunan periode 27 April 2009 s/d 29 Januari 2010, tanggal cetak 02 Pebruari 2010 No. Polis: 510-4472138 mata uang rupiah, atas nama: Sahpryanna Tarigan, Apartemen Mediterania, tower B Lt.21 C/C Kemayoran Jakarta Pusat;
- d) 1 (satu) buah Laptop Toshiba M600 Portege;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Tchikangoua More Emmanuel alias Coper;

7. a) Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
b) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA No. Rek.2761477414 KCP Cempaka Putih Jakarta Pusat;

Dikembalikan kepada saksi Sahpryanna Tarigan;

8. Uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Uang pecahan @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar atau sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 10.1 (satu) mobil Honda Civic tahun 2006 No.Pol. B 2450 JG atas nama Albert Prasetyo berikut STNK nya;
 - 11.1 (satu) buku BPKB No. E 286864 G No.Pol B 2450 JG atas nama Albert Prasetyo;
 - 12.1 (satu) unit mobil Toyota Harrier tahun 2003 No.Pol D 1407 MQ atas nama Prof. DR. Sudigdo Adi SP, berikut STNK nya;
 - 13.1 (satu) Unit Laptop Merek ADVAN warna hitam;
 - 14.1 (satu) buah HP Nokia 2730 C;
 - 15.1 (satu) unit Handphone Nokia E90 warna coklat;
 - 16.1 (satu) unit Handphone Flexi Muslim warna putih;
 - 17.1 (satu) buah HP Nokia 6700 Classic;
 - 18.1 (satu) buah HP Nokia 6708;
- Dirampas untuk Negara cq. Bank Rakyat Indonesia;
- 19.1 (satu) buah tas koper ukuran 60 x 40 cm berisi: 6 (enam) batang susunan dollar hitam (Black Dollar);

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 39 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 24 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.09/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 04 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum masing-masing Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto, membayar uang pengganti sebanyak Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila masing-masing Terdakwa tidak membayar uang pengganti



tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda masing-masing Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda masing-masing Terdakwa tidak mencukupi, maka masing-masing Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel Alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto tetap ditahan;
5. Menetapkan lamanya kedua Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti, berupa :

1. a. (tiga) lembar Berita Acara Opname Kas No.B.027/KK/OPS/10/2010 tanggal 08 Oktober 2010 PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Tamini Square;

b. 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring setoran (RTGS) BRI terdiri dari:

1) 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 12 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	12 Juli 2010	Rp 250
2	12 Juli 2010	Rp 250
3	12 Juli 2010	Rp 250
4	12 Juli 2010	Rp 160
		Rp 910



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 15 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250
2	Juli 2010	Rp 250
3	Juli 2010	Rp 250
4	Juli 2010	Rp 250
5	Juli 2010	Rp 250
6	15 Juli 2010	Rp 250
7	15 Juli 2010	Rp 250
8	15 Juli 2010	Rp 250
9	15 Juli 2010	Rp 250
10	15 Juli 2010	Rp 20
		Rp 2.270

- 3) 9 (sembilan) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250
2	Juli 2010	Rp 250
3	Juli 2010	Rp 250
4	Juli 2010	Rp 250
5	Juli 2010	Rp 250
6	Juli 2010	Rp 250
7	Juli 2010	Rp 250
8	Juli 2010	Rp 250
9	Juli 2010	Rp 138
		Rp 2.138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 15 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 26 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	26 Juli 2010	Rp 250
2	26 Juli 2010	Rp 250
3	26 Juli 2010	Rp 250
4	26 Juli 2010	Rp 250
5	26 Juli 2010	Rp 250
6	26 Juli 2010	Rp 250
7	26 Juli 2010	Rp 250
8	26 Juli 2010	Rp 250
9	26 Juli 2010	Rp 250
10	26 Juli 2010	Rp 250
11	26 Juli 2010	Rp 250
12	26 Juli 2010	Rp 250
13	26 Juli 2010	Rp 250
14	26 Juli 2010	Rp 250
15	26 Juli 2010	Rp 250
		Rp 3.750

- 5) 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 28 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	28 Juli 2010	Rp 250
2	28 Juli 2010	Rp 250
3	28 Juli 2010	Rp 250
4	28 Juli 2010	Rp 250
5	28 Juli 2010	Rp 250
6	28 Juli 2010	Rp 250
7	28 Juli 2010	Rp 250
8	28 Juli 2010	Rp 250

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	28 Juli 2010	Rp 250
10	28 Juli 2010	Rp 250
		Rp 2.500

- 6) (dua puluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 29 Juli 2010 dan 5 (lima) lembar print out all Accepted Transactions

Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nomina
1	29 Juli 2010	Rp 250
2	29 Juli 2010	Rp 250
3	29 Juli 2010	Rp 250
4	29 Juli 2010	Rp 250
5	29 Juli 2010	Rp 250
6	29 Juli 2010	Rp 250
7	29 Juli 2010	Rp 250
8	29 Juli 2010	Rp 250
9	29 Juli 2010	Rp 250
10	29 Juli 2010	Rp 250
11	29 Juli 2010	Rp 250
12	29 Juli 2010	Rp 250
13	29 Juli 2010	Rp 250
14	29 Juli 2010	Rp 250
15	29 Juli 2010	Rp 250
16	29 Juli 2010	Rp 250
17	29 Juli 2010	Rp 250
18	29 Juli 2010	Rp 250
19	29 Juli 2010	Rp 250
20	29 Juli 2010	Rp 250
		Rp 5.000

- 7). 15 (lima belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 04 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Nominal
1	4 Agustus 2010	Rp 250
2	4 Agustus 2010	Rp 250
3	4 Agustus 2010	Rp 250
4	4 Agustus 2010	Rp 250
5	4 Agustus 2010	Rp 250
6	4 Agustus 2010	Rp 250
7	4 Agustus 2010	Rp 250
8	4 Agustus 2010	Rp 250
9	4 Agustus 2010	Rp 250
10	4 Agustus 2010	Rp 250
11	4 Agustus 2010	Rp 250
12	4 Agustus 2010	Rp 250
13	4 Agustus 2010	Rp 250
14	4 Agustus 2010	Rp 250
15	4 Agustus 2010	Rp 70
		Rp 3.320

- 8). 19 (sembilan belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 16 Agustus 2010 dan 4 (empat) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	16 Agustus 2010	Rp 250
2	16 Agustus 2010	Rp 250
3	16 Agustus 2010	Rp 250
4	16 Agustus 2010	Rp 250
5	16 Agustus 2010	Rp 250
6	16 Agustus 2010	Rp 250
7	16 Agustus 2010	Rp 250
8	16 Agustus 2010	Rp 250
9	16 Agustus 2010	Rp 250
10	16 Agustus 2010	Rp 250
11	16 Agustus 2010	Rp 250

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	16 Agustus 2010	Rp 250
13	16 Agustus 2010	Rp 250
14	16 Agustus 2010	Rp 250
15	16 Agustus 2010	Rp 70
16	16 Agustus 2010	Rp 250
17	16 Agustus 2010	Rp 250
18	16 Agustus 2010	Rp 250
19	16 Agustus 2010	Rp 250
		Rp 4.750.

- 9) 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nomina
1	18 Agustus 2010	Rp 250
2	18 Agustus 2010	Rp 250
3	18 Agustus 2010	Rp 250
4	18 Agustus 2010	Rp 250
		Rp 1.000

- 10) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nomina
1	19 Agustus 2010	Rp 250
2	19 Agustus 2010	Rp 250
3	19 Agustus 2010	Rp 137
		Rp 637

- 11) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Nominasi
1	23 Agustus 2010	Rp 250
2	23 Agustus 2010	Rp 250
3	23 Agustus 2010	Rp 126
4	23 Agustus 2010	Rp 100
		Rp 726

- 12). 13 (tiga belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 27 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nomina
1	27 Agustus 2010	Rp 250
2	27 Agustus 2010	Rp 250
3	27 Agustus 2010	Rp 250
4	27 Agustus 2010	Rp 250
5	27 Agustus 2010	Rp 250
6	27 Agustus 2010	Rp 250
7	27 Agustus 2010	Rp 250
8	27 Agustus 2010	Rp 250
9	27 Agustus 2010	Rp 250
10	27 Agustus 2010	Rp 250
11	27 Agustus 2010	Rp 250
12	27 Agustus 2010	Rp 250
13	27 Agustus 2010	Rp 250
		Rp 3.250

- 13) 2 (dua) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	2 September 2010	Rp 200
2	2 September 2010	Rp 250

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 450
--	--	--------

2. a) 1 (satu) lembar rekap transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
b) 2 (dua) lembar foto copy KTP a/n Agus Setiawan dan foto copy KTP a/n. Iman Wahyudi;
c) 1 (satu) lembar asli formulir isian transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
d) 18 (delapan belas) lembar asli nota transaksi masing-masing:
1) Tanggal 12/07/2010 No. 1004439
) Tanggal 15/07/2010 No. 1006136
) Tanggal 19/07/2010 No. 1007232
) Tanggal 26/07/2010 No. 1010392
) Tanggal 28/07/2010 No. 1011018
) Tanggal 29/07/2010 No. 1011407
) Tanggal 29/07/2010 No. 1011515
) Tanggal 03/08/2010 No. 1013371
) Tanggal 03/08/2010 No. 1013372
) Tanggal 04/08/2010 No. 1014000
) Tanggal 09/08/2010 No. 1015820
) Tanggal 16/08/2010 No. 1018658
) Tanggal 18/08/2010 No. 1019051
) Tanggal 19/08/2010 No. 1019441
) Tanggal 23/08/2010 No. 1020751
) Tanggal 27/08/2010 No. 1023207
) Tanggal 30/08/2010 No. 1023207
) Tanggal 02/09/2010 No. 1024578
e) 20 (dua) lembar asli rekening koran PT. Ayu Mas Agung di BCA dan Bank Mandiri sesuai rekap transaksi (point 1) pertanggal transaksi nasabah dari periode Juli 2010 s/d September 2010;
f) 8 (delapan) lembar asli bukti setoran pengembalian rupiah sisa transaksi ke rekening Bank Mandiri dan BCA a/n Agus Setiawan, masing-masing:
1) Tanggal 19/07/2010 Mandiri Rp 45.450.000,- A/c 132.000.6622618;
2) Tanggal 30/07/2010 Mandiri Rp 240.000.000,- A/c 132.000.6622618;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 03/08/2010 Mandiri Rp 250.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 4) Tanggal 16/08/2010 Mandiri Rp 45.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 5) Tanggal 18/08/2010 Mandiri Rp 9.450.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 6) Tanggal 20/08/2010 Mandiri Rp 7.350.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 7) Tanggal 23/08/2010 Mandiri Rp 5.600.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 8) Tanggal 01/09/2010 Mandiri Rp 28.350.000,- A/c 055.0304520;
3. a) 1 (satu) lembar foto copy perjanjian sewa menyewa Apartemen Mediterania Boulevard Residences;
- b) (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa Apartemen tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp 7.500.000,- untuk selama 1 bulan sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d 23 Agustus 2010;
- c) (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. Rek.1406-01-00892-50-3 an. Agus Setiawan Kantor Kas Tamini Square;
- d) (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 0550304520 an Agus Setiawan Cabang Subang;
- e) (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0160 4969;
- f) (satu) lembar slip penjualan Valas BII No.086627 Nominal USD 1800 jumlah rupiah Rp 16.227.000,- tanggal 19 Juli 2010;
- g) (satu) kartu perdana simpati Freedom No. 082111622967;
- h) (satu) kartu perdana XL No. 087882635999;
- i) (satu) kartu perdana IM3 No. 085697254999;
- j) (satu) kartu perdana AS No. 085210548999;
- k) (satu) lembar surat Pemesanan Kendaraan Honda Civic Tahun 2006 No.Pol B 2450 JG nominal Rp 292.000.000,-;
- l) (satu) lembar bertuliskan nomor seri uang dollar yang dibeli dari PT.Ayu Mas AGUNG;
- m) (enam belas) lembar bukti pengiriman uang melalui Western Union ke Fortis Bank London;
- n) (enam) lembar Print Out Mutasi rekening Bank Mandiri No.Acc: 132 000 6622618 an. Agus Setiawan periode tgl 30 Nov 2009 s/d 31 Okt 2010;

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) (satu) lembar print out mutasi rekening BRI No. Acc: 1406-01-00892-50-3 An. Agus Setiawan periode tgl 14 Juli 2010 s/d Nov 2010;
- p) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri KCP Subang No. Acc.132-00 6622618 atas nama Ir. Agus Setiawan Jl. Raya Cisalak No.03 RT.01/01 Cisalak Subang;
- q) (satu) lembar faktur kendaraan No. 0627724-FD1606057-011 an. Albert Prasetyo jenis Honda Civic;
- r) (satu) lembar sertifikat NIK. No. 027724/HPM/FD/XI/06 tanggal 27 Nopember 2006;
- s) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Civic tahun 2006 nominal Rp 240.000.000,-;
- t) (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2010 nominal Rp 50.000.000,- kepada Toto Irianto;
- u) (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010;
- 4. a) (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Juli 2010, pengirim: Agus Setiawan, Jkt 1081321481222, penerima : Colas Gabon, No. Rek bank Mandiri Jakarta : 155 000 1380958 sebesar Rp 77.500.000,-;
- g) 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan;
- h) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juli 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Bandung 09 Agustus 1971, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat, Islam, Wiraswasta No. Tlp: 081311481222, telah meminjamkan serta menjaminkan kepada Agus Mulyana total Rp 5.451.000.000,- yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan dan disetujui oleh Agus Mulyana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar kertas kecil tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani bertuliskan fisik dari Kas BRI Tamini yang keluar total Rp 2.650.000,- ;
- j) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2010 ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Sucipto B Suyono dan Goenarto H dari Agus Mulyana atas titipan 40,500 USD (empat puluh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
- k) 3 (tiga) lembar kertas transaksi ATM Bank Mandiri masing-masing:
 - a. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 10.000.000,- dari Tabungan Rek: 006000124634 ke Goenarto H Rek No. 1240005443354;
 - b. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc Sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 2.000.000 dari Tabungan Rek: 006000124634 ke Suji Yanti Rek No. 1250007939861;
 - c. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Bks KK Villa Nusa Indah 2 transfer sebesar Rp 1.500.000,- dari tabungan Rek: 0060001246234 ke Suji Yanti Rek No. 1250007939861;
- p) 4 (empat) lembar Cash Receipt C.One Hotel Plaza masing-masing:
 - 1. For No.03602 A tanggal 06 Juli 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin sebesar Rp 630.000,-;
 - 2. For No.12711 tanggal 06 Juli 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin Deposit sebesar Rp 70.000,-;
 - 3. For No.03653 A tanggal 08 September 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin sebesar Rp 315.000,-;
 - 4. For No.03614 A tanggal 07 September 2010 Received from Mr. R. Yahya sebesar Rp 315.000,-;
- q) Surat (Persero Tbk) Kantor Kas Tamini Square yang bertanda tangan nama: Gunarto, alamat: Jl. Tebet Dalam III No.34 RT.019/01 Jakarta Selatan No. SIM: 810512059581, mengajukan permohonan pinjam uang kepada BRI Tamin Square jangka waktu sampai dengan akhir bulan September 2010 sebesar Rp 150.000.000,- yang ditandatangani oleh Gunarto;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (satu) bendel kertas warna putih berukuran uang dollar USD;
- s) 1 (satu) lembar Instructional Manual Federal Mint Authority, United States federal reserves Board Usaid-Aid Global Transaction Board;
- 5. 1 (satu) lembar kartu ATM Paspur BCA No. Kartu: 6019002547680019;
Tetap terlampir dalam berkas;
- 6. a) 1 (satu) lembar Titulaire Du Compte, Tchikangoua Morel Emmanuel, 15 Januari 1968, Douala Pop 8396 d/a Cameroon;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Izin Tinggal Terbatas (Limited Stay Permit Card) dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman, nama Tchikangoua Morel Emmanuel, tempat lahir: Douala Wouri tgl 15 Januari 1968, Kebangsaan: Kamerun, Pekerjaan: T.A. Bid. Marketing, Alamat: Apartemen Taman Rasuna Twr.02 Lt.16D Kuningan Jakarta Selatan, Sponsor: PT. Prima Ciliwung Jakarta;
- c. 1 (satu) lembar pernyataan Transaksi tahunan periode 27 April 2009 s/d 29 Januari 2010, tanggal cetak 02 Pebruari 2010 No. Polis: 510-4472138 mata uang rupiah, atas nama: Sahpryanna Tarigan, Apartemen Mediterania, tower B Lt.21 C/C Kemayoran Jakarta Pusat;
- d. 1 (satu) buah Laptop Toshiba M600 Portege;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper;
- 7. a) Uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
b) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA No. Rek.2761477414 KCP Cempaka Putih Jakarta Pusat;
Dikembalikan kepada saksi Sahpryanna Tarigan;
- 8. Uang Pecahan Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1. Uang pecahan @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar atau sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2. 1 (satu) mobil Honda Civic tahun 2006 No.Pol. B 2450 JG atas nama Albert Prasetyo berikut STNK nya;
 - 3. 1 (satu) buku BPKB No. E 286864 G No.Pol B 2450 JG atas nama Albert Prasetyo;
 - 4. 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier tahun 2003 No.Pol D 1407 MQ atas nama Prof. DR. Sudigdo Adi SP, berikut STNK nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Laptop Merek ADVAN warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP Nokia 2730 C;
7. 1(satu) unit Handphone Nokia E90 warna coklat;
8. 1 (satu) unit Handphone Flexi Muslim warna putih;
9. 1 (satu) buah HP Nokia 6700 Classic;
- 10.1 (satu) buah HP Nokia 6708;

Dirampas untuk Negara cq Bank Rakyat Indonesia;

- 11.1 (satu) buah tas koper ukuran 60 x 40 cm berisi: 6 (enam) batang susunan dollar hitam (Black Dollar);

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudioanto untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 13 / Akta.Pid / TPK / 2011 / PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa I (sebagaimana Surat Pernyataan kasasi dari Terdakwa I tertanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan / diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 13 / Akta.Pid / TPK / 2011 / PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 13 / Akta.Pid / TPK / 2011 / PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa II (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2011) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2012 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2012;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 Januari 2012 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 13 Desember 2011 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2011 dan Terdakwa II (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2011) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon

Kasasi I / Terdakwa I :

- Bahwa terhadap perkara No : 09/PIDANA.B/TPK/2011/PN.JAKARTA PUSAT, saya benar di dalam menghadapi perkara tersebut didampingi Penasehat Hukum bernama Sangap Sidauruk,SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Nopember 2010;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut saya selaku Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut, lalu setelah diputus oleh Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat, yang antara lain dalam putusan tersebut pada awalnya menyatakan bahwa saya Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper sebagai Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan seterusnya;
- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat tersebut, Penasehat Hukum saya mengajukan keberatan melalui "Upaya Hukum Naik Banding" lalu kemudian saya mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Sangap Sidauruk, SH tersebut, yaitu dengan surat tertanggal 25 Agustus 2011, hingga sejak tanggal pencabutan tersebut, Penasehat Hukum saya tersebut tidaklah lagi sebagai Kuasa Hukum saya, maka kemudian saya juga menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat tersebut dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dengan surat atau akta banding tertanggal 08 Agustus 2011;
- Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 17 Nopember 2011 dan diucapkan pada sidang tanggal 24 Nopember 2011, pada halaman 80 sampai dengan 81, yang menyatakan permintaan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa di Pengadilan Tingkat Banding, melainkan hanya ada Surat Kuasa di Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu Hakim Banding menyatakan permintaan banding tersebut tidak sah;
- Bahwa terhadap hal tersebut di atas adalah tidak tepat, sebab yang membuat dan menyerahkan memori banding adalah saya sendiri / Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper melalui Petugas Lapas /

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Cipinang dan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat dan pada waktu itu Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat menyatakan telah cukup, sehingga yang membuat dan menyerahkan tersebut bukan lagi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, karena itu pengajuan Banding dan Memori Banding yang telah diserahkan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

- Karena hal tersebut saya selaku Terdakwa yang awam hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, dengan kata lain Majelis Hakim tersebut telah menerapkan hukum dalam perkara Terdakwa secara keliru atau tidak tepat;
- Bahwa apa yang Terdakwa telah uraikan dalam Memori Banding yang saya perbuat tertanggal 16 September 2011 sebagai alasan terhadap keberatan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat telah saya pertahankan dan diajukan, karenanya merupakan bagian dari memori kasasi ini;
- Bahwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam Pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan sesuatu apapun juga, hal mana dapat dilihat pada halaman 81 putusan tersebut yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Perdata telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat dan seterusnya. Karena itu pokok masalah menurut saya Terdakwa yang tidak tepat adalah pada "Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat", yang telah dengan mentah-mentah diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangan dan putusannya, kecuali terhadap pertimbangan pemberatan hukuman kepada saya Terdakwa;
- Bahwa setahu saya Terdakwa, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus, karena itu pula maka penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Lembaga Khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan peradilannya juga khusus, yaitu Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang ada pada Pengadilan Negeri/Peradilan Umum Jakarta Pusat. Sementara tindak pidana yang didakwakan kepada saya Terdakwa selain Tindak Pidana Korupsi juga Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana menurut saya Terdakwa yang didakwakan tindak pidana korupsi adalah tidak tepat, sebab tidak adanya uang Negara yang diambil atau dikorupsi dan untuk ini mohon Bapak Majelis Hakim Agung mempertimbangkannya, karena saya orang awam tentang hal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bila didakwa tindak pidana pencucian uang saya pikir lebih tepat lebih logis, tapi menurut pemikiran saya Terdakwa baru bisa didakwa bila telah ada lebih dahulu putusan atau pernyataan yang menyatakan uang itu adalah benar-benar uang "KOTOR". Seperti uang didapat dari hasil usaha perjudian, pelacuran, dan seterusnya;

- Bahwa demikian pula kalau tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang peradilan juga khusus sementara tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana umum, maka adanya penuntutan dan pemutusan secara kumulatif, demikian dalam putusan a quo adalah tidak diperbolehkan dan bertentangan Hukum Acara, karena itu baik Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta telah salah dan setidak-tidaknya keliru dalam menerapkan hukum dan telah menyimpang dari kewenangannya baik formil maupun substantif sebagai Peradilan Khusus;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri / Tipikor Jakarta Pusat apalagi Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta adalah sesuatu dengan pertimbangan yang mengarang-ngarang (lihat dan baca pertimbangan pada Putusan PT hal 82), tidak didasarkan pada pendekatan penghukuman yang efektif dan membuat orang jera, sebab pada kenyataannya berapapun tingginya hukum yang dijatuhkan Badan Peradilan, ternyata tindak pidana kejahatan terutama tindak pidana korupsi tidak surut, melainkan meninggi, eskalasinya meluas dan berkualitas, apalagi dakwaan terhadap saya. Saya merasa tidak bersalah, sehingga apabila Hakim berpendapat saya bersalah dan dijatuhi hukuman yang tinggi seperti sekarang ini, hal ini bukan menjadikan saya jera, tetapi kecewa, frustrasi melihat Penegakan Hukum tersebut. Dan Penegakan hukumnya sendiri ikut menyengsarakan istri dan anak-anak saya, sebab saya hanya semata-mata sebagai Pengantar/sekedar Supir upahan dari teman saya yang punya hubungan dengan....., yang telah melarikan diri, sehingga kemudian saya yang ditangkap dan diproses lalu dipidana, persis seperti peribahasa "Tak ada rotan akar pun jadi";
- Bahwa demikianlah uraian memori kasasi ini, dan sangat perlu saya sampaikan pula hal-hal sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini, yaitu :

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sangat membutuhkan perhatian dan penghidupan saya sebagai suami dan bapak, karena saya lah satu-satunya tulang punggung keluarga;
- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian ini, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon

Kasasi III / Terdakwa II :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti*, dalam pertimbangan hukumnya mengambil seluruh pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :....
"ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding..."

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut :..... "menimbang bahwa untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan mencegah orang-orang lain melakukan korupsi, maka Majelis Hakim tingkat Banding perlu memperberat pidana penjara terhadap Terdakwa dst";

Alasan memperberat pidana selanjutnya diuraikan sbb: "...Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan....", (mohon periksa halaman 81 dan halaman 82, dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut telah meninggalkan kaidah-kaidah Etika dan Hukum dalam mengadili suatu perkara Pidana, yaitu antara lain *Judex Facti* Tingkat Banding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pengujian (meneliti secara materiil) seluruh alat bukti (barang bukti; kesaksian; surat; keterangan Terdakwa; pendapat ahli);
2. Sebagai akibatnya, perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat diterangkan berdasarkan teori-teori hukum pidana, bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Goenarto Harto bin Sudianto. Bagaimana cara bekerjanya kejahatan yang dilakukan tidak diuraikan, baik oleh *Judex Facti* (Tingkat Pertama) maupun Tingkat Banding, sehingga kesannya hanya seperti main-main saja (tidak serius), dalam menjalankan profesi Hakim;
 3. Sementara berdasarkan teori *Conditio Sine Quanon* (Van Bury), harus ada sebab akibat yang ade quat berdasarkan basis dari perbuatan itu sendiri. Peradilan (cara mengadili/membuat pertimbangan hukum) seperti itu sangat mengkhawatirkan dan berseberangan dengan asas-asas hukum yang hendak dicapai, yaitu tujuan hukum yang ideal antara lain : Pengayoman, Keadilan, Kepastian Hukum, Profesionalisme, Ilmiah, Berketuhanan. The Rule of Law, sebagai Supremasi Hukum sama sekali tidak dijalankan;
 4. Berdasarkan teori hukum secara substansi hukum, Deelneming / Penyertaan, sebagaimana direpresentasikan dalam Pasal 55 KUHP, juga tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa Goenarto Harto bin Sudianto, mengapa? dalam Surat Dakwaan Kesatu, dan Kedua Primer serta Subsider, JPU telah menguraikan cara bekerjanya kejahatan sbb : ".....setelah dana yang seluruhnya berjumlah Rp 32.093.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh tiga juta rupiah) dikeluarkan oleh Agus Mulyana dengan cara RTGS dan mengambil dari kas secara fisik bersama-sama dengan Agus Setiawan, Iman, Wahyudi, Deden Zacky Hasan Djafar, akhirnya kebingungan bagaimana caranya untuk mengganti uang BRI yang telah dibobol tersebut, sehingga kemudian mereka mendatangi Terdakwa II Goenarto Harto bin Sudianto menyampaikan tentang perbuatan mereka yang telah membobol uang BRI tersebut. Kemudian Terdakwa II Goenarto Harto bin Sudianto bersedia membantu, dengan imbalan dana sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)";

Atas Konstruksi Surat Dakwaan tersebut dapat ditarik kesimpulan sbb :

- 5.a. Setelah (after) Agus Mulyana, dkk berhasil membobol uang BRI, kemudian memberitahukan / menginformasikan kepada Terdakwa Goenarto Harto bin Sudianto;

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



5.b. Disebabkan karena bingung / ketakutan setelah membobol uang BRI, Agus Mulyana, dkk meminta tolong Terdakwa II Goenarto Harto bin Sudianto dan disanggupi untuk dibantu, bagaimana mencari jalan keluar untuk mengembalikan uang BRI yang telah dibobol oleh Agus Mulyana, dkk tersebut. Untuk itulah akhirnya terjadi kesepakatan imbalan jasa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

5.c. Berdasarkan teori *Conditio Sine Quanon*, Terdakwa II Goenarto Harto bin Sudianto sama sekali tidak dapat dijerat ikut serta (*deelneming*) dalam perbuatan pidana / tindak pidana yang dilakukan oleh Agus Mulyana, dkk.. Idealnya, jika yang menjadi konsen dari *Judex Facti* adalah rasa keadilan masyarakat, seharusnya teori penyertaan (*deelneming*), Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk memeriksa Direksi BRI dengan bobolnya uang Negara yang sangat besar tersebut, ironisnya Tersangkanya hanyalah seorang pegawai rendahan tingkat Kepala Kas BRI Cabang Tamini Squire. Direktur BRI Cabang yang terkaitpun tidak disentuh, ini sungguh menyakiti perasaan hukum masyarakat. *Judex Facti*, tidak kreatif dalam menggali dan menemukan dalam perspektif pertanggung jawaban pidana dalam kaitannya dengan hukum korporasi. Cara mengadili seperti yang dilaksanakan oleh *Judex Facti* tersebut, benar-benar telah meninggalkan Ilmu pengetahuan hukum yang demikian dinamis dalam dinamikanya.;

6. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Banding) jelas tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, telah terjadi kesalahan yang nyata (*erron in persona*) dalam memposisikan Goenarto Harto bin Sudianto selaku Terdakwa, sehingga apabila putusan *Judex Facti* tersebut dipertahankan, maka akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian jelas telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga demi hukum dan keadilan, putusan *Judex Facti* tersebut perlu dibatalkan oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI);

III. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II : Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan salah satu unsur tindak pidana yang kami buktikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, yaitu dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan Kedua Primer melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Primer tidak terbukti dan karenanya Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto Bin Sudianto harus dibebaskan dari unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal ini telah : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :

1. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana dalam pertimbangannya menguatkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Primer tidak terbukti dalam perbuatan para Terdakwa, karena Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto bin Sudianto tidak mengetahui berapa kali pengiriman RTGS dilakukan antara saksi Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli dengan saksi Agus Setiawan bin Apud Djunaidi, akan tetapi Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan bisnis pencucian Black Dolar dan pencucian uang, sedangkan yang melakukan pengeluaran secara berturut-turut RTGS tersebut adalah saksi Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli dengan saksi Agus Setiawan bin Apud Djunaidi dan Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto tidak memahami bagaimana proses pengiriman RTGS tersebut. Akan tetapi Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harto bin Sudianto hanya mengetahui kalau uang yang digunakan untuk pencucian Black Dollar dan bisnis keuangan tersebut uang yang berasal dari BRI Kantor kas Tamini Square;

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini tidak lagi menggunakan penafsiran pengertian tindakan berlanjut secara formil saja, namun makna tindakan berlanjut dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang kuat dan jelas berdasarkan apa yang diperoleh di depan persidangan, sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum . Apa yang secara jelas disyaratkan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutuskan perkara ini, seluruhnya tidak ada yang menyinggung masalah fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP tentang Alat Bukti yang berbunyi sebagai berikut:

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa.

Di depan persidangan telah dibuktikan adanya alat bukti surat, yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Opname Kas No. B.027/KK/OPS/10/2010 tanggal 08 Oktober 2010 PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Tamini Square;
- 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring setoran (RTGS) BRI terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 12 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 160.000.00
		Rp 910.000.00

- 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 15 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Juli 2010	Rp 250.000.00
5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 250.000.00
10	Juli 2010	Rp 20.000.00
		Rp 2.270.000.00

- 3) 9 (sembilan) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 250.000.00
5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 138.000.00
		Rp 2.138.500.00

- 4) 15 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 26 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.

	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Juli 2010	Rp 250.000.00
5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 250.000.00
10	Juli 2010	Rp 250.000.00
11	Juli 2010	Rp 250.000.00
12	Juli 2010	Rp 250.000.00
13	Juli 2010	Rp 250.000.00
14	Juli 2010	Rp 250.000.00
15	Juli 2010	Rp 250.000.00
		Rp 3.750.000.00

- 5) 10 (sepuluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 28 Juli 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 250.000.00
5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 250.000.00
10	Juli 2010	Rp 250.000.00
		Rp 2.500.000.00

- 6) (dua puluh) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 29 Juli 2010 dan 5 (lima) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Nominal
1	Juli 2010	Rp 250.000.00
2	Juli 2010	Rp 250.000.00
3	Juli 2010	Rp 250.000.00
4	Juli 2010	Rp 250.000.00
5	Juli 2010	Rp 250.000.00
6	Juli 2010	Rp 250.000.00
7	Juli 2010	Rp 250.000.00
8	Juli 2010	Rp 250.000.00
9	Juli 2010	Rp 250.000.00
10	Juli 2010	Rp 250.000.00
11	Juli 2010	Rp 250.000.00
12	Juli 2010	Rp 250.000.00
13	Juli 2010	Rp 250.000.00
14	Juli 2010	Rp 250.000.00
15	Juli 2010	Rp 250.000.00
16	Juli 2010	Rp 250.000.00
17	Juli 2010	Rp 250.000.00
18	Juli 2010	Rp 250.000.00
19	Juli 2010	Rp 250.000.00
20	Juli 2010	Rp 250.000.00
		Rp 5.000.000.00

- 7). 15 (lima belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 04 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
2	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
3	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
4	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
5	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
6	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
8	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
9	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
10	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
11	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
12	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
13	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
14	4 Agustus 2010	Rp 250.000.00
15	4 Agustus 2010	Rp 70.000.00
		Rp 3.320.000.00

- 8). 19 (sembilan belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 16 Agustus 2010 dan 4 (empat) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
2	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
3	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
4	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
5	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
6	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
7	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
8	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
9	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
10	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
11	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
12	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
13	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
14	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
15	16 Agustus 2010	Rp 70.000.00
16	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
17	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00
18	16 Agustus 2010	Rp 250.000.00

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	16 Agustus 2010	Rp 250.000.000
		Rp 4.750.000.000

- 9) 4 (empat) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
4	18 Agustus 2010	Rp 250.000.000
		Rp 1.000.000.000

- 10) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	19 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	19 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	19 Agustus 2010	Rp 137.000.000
		Rp 637.000.000

- 11) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 19 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	23 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	23 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	23 Agustus 2010	Rp 126.000.000
4	23 Agustus 2010	Rp 100.000.000
		Rp 726.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 13 (tiga belas) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 27 Agustus 2010 dan 2 (dua) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
2	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
3	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
4	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
5	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
6	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
7	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
8	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
9	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
10	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
11	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
12	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
13	27 Agustus 2010	Rp 250.000.000
		Rp 3.250.000.000

- 13) 2 (dua) lembar slip pengiriman uang/RTGS tanggal 2 September 2010 dan 1 (satu) lembar print out all Accepted Transactions Report terdiri dari:

No.	Tanggal	Nominal
1	2 September 2010	Rp 200.000.00
2	2 September 2010	Rp 250.000.00
		Rp 450.000.00

2. a). (satu) lembar rekap transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
b). 2 (dua) lembar foto copy KTP a/n Agus Setiawan dan foto copy KTP a/n Iman Wahyudi;
c). 1(satu) lembar asli formulir isian transaksi nasabah a/n Agus Setiawan;
d). 18 (delapan belas) lembar asli nota transaksi masing-masing:
1) Tanggal 12/07/2010 No. 1004439

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Tanggal 15/07/2010 No. 1006136
-) Tanggal 19/07/2010 No. 1007232
-) Tanggal 26/07/2010 No. 1010392
-) Tanggal 28/07/2010 No. 1011018
-) Tanggal 29/07/2010 No. 1011407
-) Tanggal 29/07/2010 No. 1011515
-) Tanggal 03/08/2010 No. 1013371
-) Tanggal 03/08/2010 No. 1013372
-) Tanggal 04/08/2010 No. 1014000
-) Tanggal 09/08/2010 No. 1015820
-) Tanggal 16/08/2010 No. 1018658
-) Tanggal 18/08/2010 No. 1019051
-) Tanggal 19/08/2010 No. 1019441
-) Tanggal 23/08/2010 No. 1020751
-) Tanggal 27/08/2010 No. 1023207
-) Tanggal 30/08/2010 No. 1023207
-) Tanggal 02/09/2010 No. 1024578
- e). 20 (dua) lembar asli rekening koran PT. Ayu Mas Agung di BCA dan Bank Mandiri sesuai rekap transaksi (point 1) pertanggal transaksi nasabah dari periode Juli 2010 s/d September 2010;
- f). (delapan) lembar asli bukti setoran pengembalian rupiah sisa transaksi ke rekening Bank Mandiri dan BCA a/n Agus Setiawan, masing-masing:
 - 1. Tanggal 19/07/2010 Mandiri Rp 45.450.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 2. Tanggal 30/07/2010 Mandiri Rp 240.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 3. Tanggal 03/08/2010 Mandiri Rp 250.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 4. Tanggal 16/08/2010 Mandiri Rp 45.000.000,- A/c 132.000.6622618;
 - 5. Tanggal 18/08/2010 Mandiri Rp 9.450.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 20/08/2010 Mandiri Rp 7.350.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 23/08/2010 Mandiri Rp 5.600.000,- A/c 132.000.6622618;
 - . Tanggal 01/09/2010 Mandiri Rp 28.350.000,- A/c 055.0304520;
- 3. a) 1 (satu) lembar foto copy perjanjian sewa menyewa Apartemen Mediterania Boulevard Residences;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa Apartemen tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp 7.500.000,- untuk selama 1 bulan sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d 23 Agustus 2010;
- c) (satu) buah buku Tabungan BRI Britama No. Rek.1406-01-00892-50-3 an. Agus Setiawan Kantor Kas Tamini Square;
- d) (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 0550304520 an Agus Setiawan Cabang Subang;
- e) (satu) kartu ATM Paspur BCA Platinum No. 6019 0045 0160 4969;
- f) (satu) lembar slip penjualan Valas BII No.086627 Nominal USD 1800 jumlah rupiah Rp 16.227.000,- tanggal 19 Juli 2010;
- g) (satu) kartu perdana simpati Freedom No. 082111622967;
- h) (satu) kartu perdana XL No. 087882635999;
- i) (satu) kartu perdana IM3 No. 085697254999;
- j) (satu) kartu perdana AS No. 085210548999;
- k) (satu) lembar surat Pemesanan Kendaraan Honda Civic Tahun 2006 No.Pol B 2450 JG nominal Rp 292.000.000,-;
- l) (satu) lembar bertuliskan nomor seri uang dollar yang dibeli dari PT.Ayu Mas Agung;
- m) (enam belas) lembar bukti pengiriman uang melalui Western Union ke Fortis Bank London;
- n) (enam) lembar Print Out Mutasi rekening Bank Mandiri No.Acc: 132 000 6622618 an. Agus Setiawan periode tgl 30 Nov 2009 s/d 31 Okt 2010;
- o) (satu) lembar print out mutasi rekening BRI No. Acc: 1406-01-00892-50-3 An. Agus Setiawan periode tgl 14 Juli 2010 s/d Nov 2010;
- p) (satu) buku tabungan Bank Mandiri KCP Subang No. Acc.132-00 6622618 atas nama Ir. Agus Setiawan Jl. Raya Cisalak No.03 Rt.01/01 Cisalak Subang;
- q) (satu) lembar faktur kendaraan No. 0627724-FD1606057-011 an.Albert Prasetyo jenis Honda Civic;
- r) (satu) lembar sertifikat NIK. No. 027724/HPM/FD/XI/06 tanggal 27 Nopember 2006;
- s) (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Civic tahun 2006 nominal Rp 240.000.000,-;
- t) (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2010 nominal Rp 50.000.000,- kepada Toto Irianto;
- u) (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010;

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. a) (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Juli 2010, pengirim: Agus Setiawan, Jkt 1081321481222, penerima : Colas Gabon, No. Rek bank Mandiri Jakarta : 155 000 1380958 sebesar Rp 77.500.000,-;
- b) 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 16 Agustus 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan;
- c) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Juli 2010 dari Ir. Agus Setiawan, Bandung 09 Agustus 1971, Alamat Jalan Raya Cisalak No.3 RT.001/01 Cisalak, Kec. Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat, Islam, Wiraswasta No. Tlp: 081311481222, telah meminjamkan serta menjaminkan kepada Agus Mulyana total Rp 5.451.000.000,- yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Ir. Agus Setiawan dan disetujui oleh Agus Mulyana;
- d) 1 (satu) lembar kertas kecil tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani bertuliskan fisik dari Kas BRI Tamini yang keluar total Rp 2.650.000,-;
- e) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 September 2010 ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Sucipto B Suyono dan Goenarto H dari Agus Mulyana atas titipan 40,500 USD (empat puluh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
- f) 3 (tiga) lembar kertas transaksi ATM Bank Mandiri masing-masing:
 1. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 10.000.000,- dari Tabungan Rek: 006000124634 ke Goenarto H Rek No. 1240005443354;
 2. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Jktc Sm Hero Citra Grand transfer sebesar Rp 2.000.000 dari Tabungan Rek: 006000124634 ke Suji Yanti Rek No. 1250007939861;
 3. Tanggal 09 Juni 2010 lokasi Bks KK Villa Nusa Indah 2 transfer sebesar Rp 1.500.000,- dari tabungan Rek: 0060001246234 ke Suji Yanti Rek No.: 1250007939861;
- g) 4 (empat) lembar Cash Receipt C.One Hotel Plaza masing-masing:
 1. For No.03602 A tanggal 06 Juli 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin sebesar Rp 630.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. For No.12711 tanggal 06 Juli 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin Deposit sebesar Rp 70.000,-;
 3. For No.03653 A tanggal 08 September 2010 Received from Mr. R. Yahya Ali Nudrin sebesar Rp 315.000,-;
 4. For No.03614 A tanggal 07 September 2010 Received from Mr. R. Yahya sebesar Rp 315.000,-;
 - h) Surat (Persero Tbk) Kantor Kas Tamini Square yang bertanda tangan nama: Gunarto, alamat: Jl. Tebet Dalam III No.34 RT.019/01 Jakarta Selatan No. SIM: 810512059581, mengajukan permohonan pinjam uang kepada BRI Tamini Square jangka waktu sampai dengan akhir bulan September 2010 sebesar Rp 150.000.000,- yang ditandatangani oleh Gunarto;
 - i) 1 (satu) lembar Titulaire Du Compte, Tchikangoua Morel Emmanuel, 15 Januari 1968, Douala Pop 8396 d/a Cameroon;
 - j) 1 (satu) lembar Kartu Izin Tinggal Terbatas (Limited Stay Permit Card) dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman, nama Tchikangoua More Emmanuel, tempat lahir: Douala Wouri tgl 15 Januari 1968, Kebangsaan: Kamerun, Pekerjaan: T.A. Bid. Marketing, Alamat: Apartemen Taman Rasuna Twr.02 Lt.16D Kuningan Jakarta Selatan, Sponsor: PT. Prima Ciliwung Jakarta;
 - k) 1 (satu) bendel kertas warna putih berukuran uang dollar USD;
 - l) 1 (satu) lembar pernyataan Transaksi tahunan periode 27 April 2009 s/d 29 Januari 2010, tanggal cetak 02 Pebruari 2010 No. Polis: 510-4472138 mata uang rupiah, atas nama: Sahpryanna Tarigan, Apartemen Mediterania, tower B Lt.21 C/C Kemayoran Jakarta Pusat;
 - m) 1 (satu) lembar Instructional Manual Federal Mint Authority, United States federal reeserves Board Usaid-Aid Global Transaction Board;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP, yang dimaksudkan dengan alat bukti surat pada Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Berdasarkan ketentuan

Hal. 97 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka semua keterangan saksi, keterangan Tersangka, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, kami jadikan sebagai alat bukti surat oleh karena itu alat bukti surat sebagaimana yang telah kami uraikan di atas adalah alat bukti surat yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dan senyatanya, Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum. Bahwa seyogyanya, jika Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut terbukti, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada kedua Terdakwa akan lebih berat, hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh keempatnya dilakukan secara berturut-turut, yaitu dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana Pencucian Uang yang juga dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana sebelumnya telah Majelis Hakim nyatakan dalam putusan a quo;

Bahwa dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I. Tchikangoua Morel Emmanuel alias Coper dan Terdakwa II. Goenarto Harto Bin Sudio dalam putusan aquo adalah tindak pidana yang saat ini sedang marak berlangsung dan adalah kesepakatan bersama para penegak hukum untuk memberantasnya. Apalagi ternyata kerugian negara yang telah digunakan oleh mereka tidak dapat seutuhnya dikembalikan, dan dengan pintarnya uang tersebut disembunyikan sehingga tidak terdeteksi. Sehingga adalah hal yang wajar, jika Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut kedua Terdakwa sebagaimana dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**I. Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I, III /
Terdakwa I, II :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II, terbukti membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Agus Mulyana bin H. Mamad Rochaeli dengan



mengatasnamakan saksi Agus Setiawan bin Apud Djunaidi;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan II mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara cq. uang PT. Bank Rakyat Indonesia (PT. BRI), yang telah dikeluarkan melalui RTGS (Real Time Gross Settlement) fiktif sebesar Rp 32.093.000.000,-;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, lagipula alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III / Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II :
Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, di samping itu berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 99 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I dan III / Para Terdakwa, serta dari Pemohon Kasasi II : Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III :
TERDAKWA I / TCHIKANGOUA MOREL EMMANUEL alias COPER dan
TERDAKWA II / GOENARTO HARTO bin SUDIANTO tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi / para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Sophian Marthabaya, SH.**

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 101 dari 95 hal. Put. No. 638 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

